

# INSTRUKSI KERJA PEMINJAMAN RUANG PERPUSTAKAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERPUSTAKAAN 2024

# Identitas IK

| Nama IK   | Peminjaman Ruang     |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Nomor IK  | IK-UNAIR-LIB-27      |                       |
| Tanggal Pembuatan                                   | 8 Januari 2024       |                       |
| Tanggal Revisi                                      | -                    |                       |
| Tanggal Efektif                                     | 8 Januari 2024       |                       |
| Perumusan:  Than  Novita Dwi Anawati, S.Sos., M.Sc. | Penerapan:           | Pengendalian:    Kull |
| NIP197811212001122001                               | NP196708291999032001 | NIP197305222005011001 |

## 1. Tujuan:

Menjamin penyelenggaraan kegiatan peminjaman ruangan di Perpustakaan Universitas Airlangga dapat berjalan dengan baik sesuai rencana sehingga tercipta koordinasi dan komunikasi yang baik.

## 2. Lingkup:

Berlaku untuk pelaksanaan kegiatan peminjaman ruangan di Perpustakaan Universitas Airlangga meliputi: Ruang Parlinah Moedjono, Ruang Wiyata, Ruang Acarya 1, Ruang Acarya 2, Ruang Studio (Podcast).

#### 3. Keterkaitan:

Instruksi Kerja ini terkait dengan

- SOP Layanan Kehumasan

### 4. Uraian Instruksi Kerja:

- Petugas humas menerima surat permohonan peminjaman ruangan perpustakaan dari pemustaka melalui e-office, email perpustakaan, WhatsApp, atau datang secara langsung;
- Petugas humas melakukan koordinasi dengan bagian tata usaha (Administrasi Persuratan dan Sarana Prasarana) perpustakaan tentang permohonan peminjaman ruang;
- c. Petugas humas memberikan informasi ke pemustaka terkait ketersediaan ruang;
- d. Petugas humas menjadwalkan ruang yang akan dipinjam;
- e. Petugas humas mempersiapkan petugas yang bertanggung jawab menjaga ruang

#### 5. Pencatatan dan Pendataan:

a. Manajemen Perpustakaan